

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Oleh:

ALQORIDHA YASINTA

NPM : 1503100137

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : ALQORIDHA YASINTA
NPM : 1503100137
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
BENER MERIAH


Medan, 09 Oktober 2019

PEMBIMBING



H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : ALQORIDHA YASINTA
NPM : 1503100137
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

(.....*Nalil*.....)

(.....*Syafrudin*.....)

(.....*H. Mujahiddin*.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Alqorydha Yasinta NPM 1503100137 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sangsi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 24 juni 2019

Yang menyatakan



Alqoridha Yasinta

ABSTRAK

Alqoridha Yasinta, NPM 1503100137. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah". Skripsi : Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif data di peroleh dengan teknik wawancara kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Percepatan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari lintas sektor di lingkungan SKPD. Dalam menganalisi data menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi telah berjalan sesuai amanat Peraturan Presiden melalui di bentuk Tim Koordinasi percepatan Penanggulangan kemiskinan daerah yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dengan bergerak pada bidang infrastruktur rehab rumah yang ditujukan kepada kelompok keluarga miskin Dengan dilaksanakannya TKPK daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, serta kesehatan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat miskin.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Presiden, TKPK

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamua'laikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahma, kesehatan, kenikmatan dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya tak lupa pula penulis ucapkan shalawat serta slam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke lam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna mendaatgelarsarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang percepatan Penagulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh”**.

Disadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangandan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman penulis memiliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus ikhlas penulis menerima koreksi dan kritik yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :


1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT
2. Yang istimewa kepada umi Syafrida dan abi Lasiman tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang tak terhingga dan selalu memberikan do'a dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi .
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Bapak Dr.Arifin Saleh .,S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah., S.IP.,M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mujahiddin. S.Sos.,M.SP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulisan penyusunan skripsi ini. ..
7. Bapak-bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini
9. Kepada adinda Febrina Rahma Dwi dan Rahmi Zahratunnisa,yang senantiasa memberi semangat serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman yang menjadi tempat diskusi sedari awal dimulai penulisan skripsi ini khususnya Muhammad Agung Darmawan M.Ade Febriansyah, S.STP, Bripda Hervia Mawaddah Rizki,Miranda Wati S.kep., Masnaini S.ked , Rahma Fitri S.T, Lia Novianti S.Pd, Tanti Yuliana
11. Kepada teman-teman kos gedung putih yang sedari awal masa perkuliahan menjadi berbagi banyak pandangan hidup serta menemani penulis menyelesaikan skripsi ini khususnya,Siti Hartina Efrilia,S.Pd, Suci Tyfani

9. Kepada adinda Febrina Rahma Dwi dan Rahmi Zahratunnisa, yang senantiasa memberi semangat serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman yang menjadi tempat diskusi sedari awal dimulai penulisan skripsi ini khususnya Muhammad Agung Darmawan M.Ade Febriansyah, S.STP, Bripda Hervia Mawaddah Rizki, Miranda Wati S.kep., Masnaini S.ked, Rahma Fitri S.T, Lia Novianti S.Pd, Tanti Yuliana
11. Kepada teman-teman kos gedung putih yang sedari awal masa perkuliahan menjadi berbagi banyak pandangan hidup serta menemani penulis menyelesaikan skripsi ini khususnya, Siti Hartina Efrilia, S.Pd, Suci Tyfani S.P., Rezeki Wahyuni Melati ZA, S.Pd., Nurul Rachmilia., Nurul Janati S.M, Try Mutia Darwis S.H
12. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Administrasi publik angkatan 2015, selama perkuliahan berlangsung hingga selesai perkuliahan dan memberikan dukungan serta bantuannya khususnya IAN B siang.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, 19 Juli 2019



Alqodidha Yasinta

NPM: 1503100137

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
1. Implementasi	9
2. Kebijakan Publik	10
3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	14
4. Faktor Implementasi Kebijakan Publik.....	17
5. Kemiskinan	21
6. Faktor Penyebab Kemiskinan	23
7. Perogram Penagulangan Kemiskinan	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian.....	27
B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
C. Teknik Analisi Data	28
D. Kerangka Konsep.....	29
E. Defenisi Konsep.....	31
F. Katagorisasi.....	31

G. Narasumber	32
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyajian Data.	34
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	62
DAFRAT PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan
Lampiran VII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK-X Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Izin Riset
Lampiran XII	: Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum akibat yang akan timbul dalam permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Keterbatasan masyarakat miskin memperoleh haknya tersebut membuat masyarakat menjadi semakin terbatas juga dalam memperoleh akses pelayanan umum.

Selama ini telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Namun sering dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi penduduk miskin untuk memberdayakan diri. Seringkali kebijakan Pemerintah hanya mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi saja sehingga kurang memperhatikan aspek pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan bagi penduduk miskin.

Kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang mendesak dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan pemerintah dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pihak swasta dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Perlunya campur tangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota karena permasalahan kemiskinan yang terjadi di satu daerah dengan daerah lain tidaklah sama, setiap daerah memiliki karakteristik dan keadaan sosial budaya yang berbeda-beda, dan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan pemerintah tingkat daerah yang dianggap paling mengetahui karakteristik dan kondisi kemiskinan yang ada di daerahnya masing-masing.

Ketelibatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan juga mampu mengajak pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing daerah. Upaya pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang disebut TKPK. Ditingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/kota yang bertugas untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.

Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan. Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di Simpang Tiga Redelong memiliki luas 1.919,69 km² terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 desa, juga melaksanakan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut dilakukan karena penanggulangan kemiskinan sesuai dengan apa yang menjadi agenda dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah karena jika ditinjau dari sumberdaya alam, Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi yang besar seperti kopi yang diekspor ke berbagai negara dan seharusnya menjadi wilayah yang bisa mengentas kemiskinan.

Kabupaten Bener Meriah menduduki posisi kelima dalam daftar kabupaten kota termiskin di Propinsi Aceh tahun 2017, dari total 23 kabupaten kota yang ada di bumi serambi Mekkah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bener Meriah mengatakan posisi itu lebih baik jika dibandingkan 2016 yang masuk dalam tiga besar. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bener Meriah jumlah penduduk miskin mencapai 29,99 ribu jiwa atau 21,14% dari total keseluruhan penduduk.

Penghitungan penduduk yang masuk dalam kategori miskin ini mengacu terhadap beberapa indikator termasuk batas penghasilan per kapita per bulan yang angkanya dapat berubah. Ada sedikit perubahan dari 21,43% pada tahun 2016, menjadi 21,14% di tahun 2017, namun yang perlu digaris bawahi, bahwasannya garis kemiskinan itu pada tahun 2016 itu Rp 363.796 kemudian kalau untuk 2017 itu menjadi Rp 383.299 per kapita per bulan.

Kondisi kemiskinan selalu mengalami perubahan apabila dilihat kondisi kemiskinan yang dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Untuk itulah tidak mengherankan apabila dalam mengatasi permasalahan kemiskinan Pemerintah menggunakan strategi-strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi sekarang. Begitu pula dengan strategi pemerintah kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah, termasuk dengan mengaktifkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ditambah anggaran dana yang memang difokuskan untuk pemberantasan kemiskinan.

Banyaknya akibat yang timbul karena kemiskinan telah menjadikan kemiskinan sebagai prioritas yang mendesak dan harus ditangani. Penanganan permasalahan kemiskinan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena

apabila kemiskinan dibiarkan, dikhawatirkan akan dapat menyebabkan timbulnya sejumlah permasalahan yang tidak mendukung bagi pembangunan. Suatu kebijakan hanya akan menjadi sia-sia apabila tidak diimplementasikan. Untuk itulah kebijakan yang telah diambil menjadi suatu alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yaitu dilaksanakan.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berlandaskan strategi yang tepat, yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah tanpa menghilangkan struktur kekuasaan dan instrumen-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik. Mengingat implementasi merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik, untuk itulah perlu adanya kajian mendalam mengenai Implementasi strategi Pemerintah Kabupaten Tuban dalam pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Bener Meriah dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan mengalami kendala misalnya masalah jumlah staf dan fasilitas penyelenggara pemerintahan yang masih minim, belum adanya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan struktur Birokrasi di Kabupaten Bener Meriah yang masih belum tertata dengan baik. Kesemua permasalahan tersebut tentunya dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan TKPK Kabupaten Bener Meriah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah”.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Oleh karena itu, perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian, serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.

- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II : URAIAN TEORITIS

Konsep Kebijakan terdiri dari sub bab : Pengertian Implementasi, Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor Implementasi Kebijakan Publik, Kemiskinan, Pengertian Kemiskinan, Faktor Penyebab Kemiskinan, Program Penanggulangan Kemiskinan.

Bab III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Jenis Penelitian, Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep,

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Penyajian Data, Analisis Data Wawancara, Pembahasan Hasil Wawancara.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran terhadap masalah yang dihadapi oleh Pemerinta. Kabupaten Bener Meriah.

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi.

Menurut Purwanto (2012:12) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Anggara (2014:232) merumuskan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Wahab (2008:187), bahwa Implementasi itu mencakup Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu dan

dilaksanakan oleh orang yang bertanggung jawab dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang penting untuk dilakukan agar program atau kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai, khususnya kebijakan publik yang menyangkut kehidupan orang banyak. Kebijakan dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Menurut Suharto,(2007:36) Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan itu, keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah, ukuran kelompok-kelompok sasaran, dan tingkat perubahan perilaku yang diharapkan *derivate* atau turunan dari kebijakan.

Berdasarkan definisi di atas, maka implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari proses perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya dan tetap berpegangan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

2.Kebijakan Publik

a.Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson (2005:17) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Menurut Abidin (2012:31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat spesifik dan sempit,tetapi luas dan berada pada strata strategis.Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Widodo (2011:139) mendefinisikan implementasi sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Agustino(2006:153), mendefinisikan implementasi kebijakan yaitu: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Chandler dan Plano dalam Syaffie (2006: 104) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut Wilaon dalam Wahab (2012:13) Kebijakan Publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuna, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal di ambi) untuk di implementasikan,dan penjelasan-penjelasan yang di berikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau akan terjadi).

Menurut Dunn dalam syarfiie (2006:106) Kebijakan Publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerinrintah,

seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut pakar Prancis, Lemiux dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan tertentu yang dilakukan yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas ini berlangsung sepanjang waktu.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

b. Ciri-ciri Kebijakan

Tanpa mengetahui sifat atau ciri-ciri dari kebijakan sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintah, kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Menurut Solichin Abdul Wahab ciri-ciri kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik bertujuan pada perilaku atau tindakan yang direncanakan
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dengan mengarah ke tujuan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan publik berkaitan yang dilakukan pemerintah di bidang-bidang tertentu, dan disetiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit
4. Kebijakan publik berbentuk positif dan negatif, dalam positif kebijakan mencakup tindakan pemerintah untuk mempengaruhi suatu masalah sedangkan berbentuk negatif, kebijakan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan masalah-masalah apapun yang mana hal tersebut menjadi tugas pemerintah

c. Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Komposisi dari kebijakan dapat diikuti dari dua perspektif, yaitu proses kebijakan dan struktur kebijakan. Melalui proses kebijakan, terdapat tahap-tahap identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur beberapa unsur kebijakan, yaitu :

1. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan. Pembedaannya tidak hanya sekedar pada jangka

waktu pencapaian tujuannya, tetapi juga pada posisi, gambaran, orientasi, dan dukungannya.

2. Unsur kedua, Masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan jika pemecahan dilakukan terhadap masalah yang tidak benar
3. Unsur ketiga, Tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab, yaitu pertama karena diabaikan kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka
4. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang di perhitungkan dalam suatu kebijaka.
5. Unsur kelima, sarana dlam alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Berapa sarana ini antar lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis,dan perubahan kebijakan itu sendiri.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sedangkan kebijakan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Winarno (2007:146-147) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wahab (2012:141) Implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan dan tindakan yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah Keputusan-keputusan menjadi tindakan –tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besardan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustion (2016:128) arti implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Tachjan (2006:25), implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan di tetapkan. Kegiatan ini

terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro .

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yaitu suatu kegiatan pelaksana aktivitas administrasi yang terencana serta telah ditetapkan yang memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara tegas dan jelas, selain itu implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program melainkan menyangkut pula pada jaringan-jaringan politik, sosial, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak terlibat.

4. Faktor Implementasi Kebijakan Publik.

Subarsono, (2010:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Winarno (2007:181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi menurut Subarsono (2010:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :

1. Karakteristik Masalah

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu sifat masalah akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu tindakan suatu program di implementasikan.
- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
- c. Proposisi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah

diimplementasikan daripada program yang bertujuan merubah sikap dan perilaku masyarakat.

2. Karakteristik Kebijakan

- a. Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemah dalam tindakan.
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program sosial juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administratif dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
- d. Seberapa besarnya keterkaitan dan dukungan antar institusi pelaku, Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antara instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- e. Kebijakan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
- g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti

untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah.

5. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Menurut World Bank, bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Prastyo (2010:21) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- 1) Kemiskinan (*proper*)
- 2) Ketidakberdayaan (*powerless*).
- 3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*).
- 4) Ketergantungan (*dependence*).
- 5) Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Efendi (2005:15) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Suryawati, (2005:122), membagi kemiskinan menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Kemiskinan Absolut:

Bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk

memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja;

2) Kemiskinan Relatif:

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan;

3) Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar;

4) Kemiskinan Struktural:

Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Suparlan (2013:42) kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan.

Suyanto (2013:31) menyatakan bahwa dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

5) Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam

pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Suyanto, 2013:18).

Menurut Prastyo (2010:51) beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- 1) *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
- 2) *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- 3) *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- 4) *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- 5) *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- 6) *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.

- 7) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- 8) *Exploitatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- 9) *Inetrnal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- 10) *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

6) Program Penanggulangan Kemiskinan.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini menunjukkan keseriusan dalam penanggulangan kemiskinan. Mulai dari program yang ditujukan untuk petani, melalui berbagai skim kredit dan subsidi, sampai pada berbagai program pemberdayaan untuk keluarga miskin, seperti pemberian dana bergulir, program ekonomi produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Namun berbagai program tersebut belum secara signifikan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, sehingga memunculkan pertanyaan mengapa banyak program penanggulangan kemiskinan tidak efektif atau bagaimana bentuk program penanggulangan kemiskinan yang efektif.

Menurut Suyanto (2010:65) bahwa kelemahan berbagai program penanggulangan kemiskinan, diawali dari beberapa persoalan berikut :

- 1) Program yang dilaksanakan berpedoman pada perguliran dana bantuan. Karena konsepnya adalah bergulir, logikanya yang mampu mengikuti program tersebut adalah mereka yang memiliki usaha produktif, dan kecil kemungkinan masyarakat yang benar-benar miskin dapat mengikuti program dana bergulir.
- 2) Kecilnya peluang rumah tangga miskin ikut dalam pola perguliran disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, sehingga sangat beresiko terhadap keberhasilan program.
- 3) Adanya gejala ketidaktepatan pendataan penduduk miskin, yang terutama dilakukan petugas desa (banjar) yang cenderung pilih kasih, sehingga data pendudukmiskin untuk penanggulangan kemiskinan menjadi tidak tepat sasaran.

Kecenderungan adanya pemilihan daerah sasaran program dengan harapan tingkat keberhasilannya dapat lebih diukur. Hal ini berakibat pula pada salah sasaran.

- 4) Sikap mental penduduk miskin yang cenderung pasrah, menerima apa adanya, merasa miskin adalah nasib, takdir dan lainnya adalah sikap mental yang menghambat program kemiskinan.
- 5) Program-program yang cenderung member 'ikan', bukan kail dan atau cara memancing dapat menggeser perilaku masyarakat yang justru ingin menjadi miskin agar mendapat bantuan kemiskinan, bukan justru berupaya bagaimana mereka dapat ke luar dari kemiskinan.

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2006:03), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Moleong (2012: 3), penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah :

1. Data primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data primer dikumpulkan melalui wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dan mendalam untuk memperoleh data yang lengkap kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Data sekunder

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

- a) Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi atau sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, atau pendapat para ahli yang berkopetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian Data. Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi : berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.
- c. Menarik kesimpulan; Penarikan Kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Moleong (2012:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.

D. Kerangka Konsep

Singarimbun (2005:37), konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memudahkan

pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Definisi konsep dari penelitian ini yaitu:

Kerangka Konsep

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya relevansi kebijakan • Kendala dalam mengimplementasikan • Mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi
2	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan tujuan • Tujuan sesuai dengan kebijakan • Tujuan terlaksana dengan baik
3	Pengawasan dan pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. • Pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan pengawasan • Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan
4	Prosedur dan mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan. • Kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan. • Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan terlaksana dengan baik

E. Definisi Konsep

Sugiyono (2010:66), menyebutkan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
- b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Penanggulangan kemiskinan adalah upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan penduduk miskin dan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

F. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a. Implementasi Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010
- b. Percepatan Penangulangan kemiskinan
- c. Pengawasan dan pelaksanaan
- d. Prosedur dan mekanisme

G. Narasumber

Menurut Sugiyono (2012:2080) Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek sosial yang diteliti.

Narasumber adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan narasumber pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive dimana pemilihan narasumber dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua pendataan dan informasi TKPK kabupaten Bener Meriah
 - a. Nama : Drs. Suarman. MM
 - Jabatan : Kabid. Ekonomi dan Ketenaga kerjaan
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Nama : Arkiandi. ST
 - Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat DPM
3. Anggota Tim Sekretariat TKPK
 - a. Nama : Taufik Hidayat. ST
 - Jabatan : Kabid Ekonomi BAPEDA
4. Unsur Perangkat Desa
 - a. Nama : Mulya Sastra
 - Jabatan : Sekertaris Desa Sidodadi

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi kantor Sekretaris Daerah di Komplek perkantoran, Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24582. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskriptif data yang di peroleh pada saat peneliti di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga penelitian Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah dapat terjawab.

Untuk mendukung perolehan data selain data primer maka data skunder sangat membantu menjelaskan hasil yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Wawancara diartikan sebagai proses percakapan dengan maksud merekonstruksi mengenai orang, kegiatan, organisasi, motivasi, dan sebagainya untuk tujuan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan sebagai pengali informasi dengan yang diwawancaraisebagai informasi dengan yang diwawancara sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara individual diman wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan terstruktur.

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah yang dilakukan pada senin 18 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019 di Kabupaten Bener Meriah dengan berbagai narasumber yaitu Kepala Bidang Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bener Meriah, Kepala Seksi Ekonomi Badan Pendaapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah, Kepala Bidang Prekonimian Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Mukim dan Kampung Kabupaten Bener Meriah, dan Sekretaris Desa Sidodadi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti peneliti. Data yang di peroleh berupa pernyataan dari nasarasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakaun untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian bab ini. Berikut ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun daftar pentanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan indikator dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

a. Implementasi tujuan yang ingin dicapai

Dalam implementasi percepatan penagulangan kemiskinan dibentuklah TKPK (tim koordinasi percepatan penangulangan kemiskinan) yang kegiatan dalam penurunan angka kemiskinan ataupun kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga percepatan penagulangan kemiskinan dilakukan secara efektif. Bupati Kabupaten Bener Meria merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam susunan keangotaan yang di atur dalam Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan yang juga berpartisipasi di dalam keangotaan TKPK daerah yakni Lintas SKPD serta lintas pemangku kepentingan dalam percepatan penagulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah.

Maka peneliti mencoba mencari tahu mengenai kegiatan yang dilakukan TKPK (tim koordinasi penagulangan kemiskinan) daerah Kabupaten Bener Meriah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan. Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Ketenaga kerjaan Kabupaten Bener Meriah mengenai implementasi Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan:

“hubungan relenvansi kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan dalam hal ini di bentuk lah tim koordinator percepatan penagulangan kemiskinan TKPK daerah yang susunan keangotaanya telah di tetapkan keputusan Bupati Bener Meriah. sudah berjalan cukup baik serta di dukung dari kinerja tim yang baik serta dukungan dari pihak swasta, namun dari pihak masyarakat sulit merubah pola fikir, karena masyarakat dimanjakan dengan berbagai bantuan yang ada sehingga kurangnya keinginan meningkatkan taraf setatu sosial masyarakat. Namun demikian tim dapat mengatasi kendala seperti ini dikarnakan saat ini data yang di proleh sudah melalui Basis Data Terpadu (BDT) yang menjadi acuan dalam prioritas masyarakat penerima bantuan yang di laksanakan TKPKD.”(Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Suarman.MM pada 18 february 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Arkiandi S.T sebagai kepala Bidang prekonomian Dinas Peberdayaan Mukin dan Kampung dan beliau mengatakan :

“Kebijakan Peraturan Peresiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan upaya penurunan angka kemiskinan di daerah yang dalam hal ini Dinas pemberdayaan Mukim dan Kampung, diantaranya peningkatan taraf kesehatan dan kesejahteraan. kendala di lapangan sejauh ini mungkin dari masyarakat yang masih nyaman dengan keadaan yang ada dan enggan untuk berubah, untuk mengatasi hal itu pihak kami melakukan survey langsung ke lokasi”(Hasil wawancara dengan Bapak Arkiandi S.T pada 19 februari 2019)

Dinas Pemberdayaan Mukim dan Kampung merupakan unsur yang bergerak langsung kepada kendala dan pelaksanaan di tingkat kampung yang secara sinergi dengan pihak aparat kampung demi tercipta daerah yang sejahtera serta untuk memastikan validasi data penduduk miskin menurut BDT nasional yang digunakan sebagai acuan dari data penerima bantuan dari pemerintah.

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Ketua Seksi Ekonomi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan TKPK daerah yang sudah berjalan, hasil wawancara sebagai berikut:

“TKPK daerah sendiri merupakan program nasional daerah bertugas sebagai pelaksana yang pendanaan bersumber dari APBD, kegiatan yang dilaksanakan bersifat pembangunan jangka panjang yang saat ini daerah memfokusnya pada renovasi rumah, untuk kendala sejauh ini efektifitas kegiatan yang dilaksanakan lintas SKPD untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pendekatan antar SKPD demi terwujud pengentasan kemiskinan.”(Hasil wawancara dengan Pak Taufik Hidayat S.T pada tanggal 20 februari 2019)

Dalam implementasi kebijakan, masyarakat dalam hal ini aparat desa merupakan objek penting yang harus dipikirkan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat terkhusus pelaksanaan di desa mengenai

Peraturan Peresiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dan peneliti mewawancarai Bapak Mulya Sastra sebagai sekertaris desa Sidodadi mengenai Implementasi peraturan presiden No 15 tahun 2010

“ pelaksanaan TKPD di kampung kami ini berjalan baik dari beberapa yang kami usulkan berhasil lolos untuk di renovasi, kendala di lapangan biasanya yang menurut kami layak diusulkan tetapi tidak keluar di karenakan belom terdaftar dalam BDT untuk mengatasi masalah hal tersebut pihak desa terus mengupayakan pembaharuan data,jadi bisa diusulkan dikegiatan yang lain.”(Hasil wawancara dengan Bapak Mulya Sastra pada 21 february 2019)

Dari keseluruhan hasil penelitian di atas Peraturan Presiden telah di implementasikan dan relevansi dengan baik telah sesuai dan berjalan baik dari Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang bergabung dalam Tim Koordinasi Percepatan Penagulangan Kemiskinan (TKPK) yang terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta melibatkan lintas kepentingan berdasarkan suarat putusan Bupati selaku penagung jawab dari TKPK daerah. Namun untuk keterlibatan masyarakat desa masih kurang dilibatkan padahal peran masyarakat dalam berjalan implementasi kebijakan amat penting.

b. Percepatan penagulangan kemiskinan

Program yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat kabupaten Bener Meriah yang dilakukan tiap SKPD yang terlibat pada Tim Koordinator Pengulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Program yang tengah berjalan pada saat ini berdasarkan dari hasil keputusan TKPK Provinsi yang menitik beratkan kepada bangunan fisik yaitu renovasi

rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi lemah, diharapkan dengan dilaksanakan renovasi dapat menurunkan angka kemiskinan di provinsi Aceh khusus di Kabupaten Bener Meriah yang saat ini menduduki posisi ke lima dari dua puluh tiga kabupaten termiskin di Provinsi Aceh. Penanganan sampah bertujuan untuk mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam hal ini yaitu TKPKD di bawah pengawasan Kabupaten Bener Meriah, TKPD dan lintas SKPD terkait untuk berkoordinasi untuk menurunkan angka kemiskinan yang terjadi saat ini. Maka dengan ini penulis mencari tahu bagaimana pelaksanaan percepatan penagulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Ketenaga kerjaan Kabupaten Bener Meriah, berikut hasil wawancaranya :

“Pelaksanaan berjalan baik dari perencanaan, koordinasi , serta progres. Serta adanya umpan balik dari masyarakat yang menjadi masukan untuk pelaksanaan TKPK yang lebih baik lagi, pelaksanaan sudah sesuai dengan Peraturan Presiden sebagai acuan dasar pelaksanaan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suarman M.M pada 18 februari 2019)

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Kepala Bidang Prekonomian Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dalam pelaksanaan percepatan penagulangan kemiskinan yang tergabung dalam keanggotaan TKPK daerah bantuan berbagai unsur pelaksana untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat Kabupaten Bener Meriah, berikut hasil wawancaranya:

“untuk pelaksanaan sudah berjalan baik saling koordinasi antar SKPD serta kerja sama dengan aparatur desa berjalan baik, meskipun terkadang ada saja kendala pelaksanaan di lapangan tapi tidak masalah yang besar,tujuan penuntasan angka kemiskinan untuk saat ini progres nya baik dari tahun ke tahun menuju ke arah yang lebih baik,serta kami (Dinas BKM) terus mangembangkan kegiatan yang dapat menunjang

prekonomian masyarakat serta membangun kesadaran ekonomi di masyarakat kita yang selama ini malah manja dengan bantuan dari pemerintah.”(Hasil wawancara dengan bapak Arkiandi S.T pada 19 februari 2019).

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan percepatan penagulangan kemiskinan di Kabupaten Bener prosedur pelaksanaan percepatan penagulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bener Meriah , peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi bidang Ekonomi di Dinas Badan Pendapatan Daerah sebagai pihak berwenang dalam TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah, berikut hasil wawancaranya:

“Pelaksanaan pembentukan TKPK yang dilaksanakan sudah sesuai dengan implementasi peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penagulangan kemiskinan serta berjalan sesuai dengan tujuan yaitu menagurangi kemiskinan di daerah Kabupaten Bener Meriah .Menimbang dari peran TKPK Kabupaten yang terdiri dari tugas koordinasi hingga pengendalian pemantauan evaluasi kelompok program satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam TKPK, serta pengendalian pengaduan masyarakat.Mempertimbangkan tujuan tersebut saat ini angka kemiskinan Kabupaten Bener Meriah telah mengalami penurunan terhidung dari 2016 hingga saat ini meski pun untuk peringkat memang masih di posisi lima besar daerah termiskin di Provinsi Aceh.”(Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat S.T pada 20 februari 2019).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya manusia yang mendukung merupakan aspek penting dalam pelaksanaan setiap kebijakan, setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan, untuk itu perlu manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan.Selanjutnya peneliti melakukan wawancara

dengan Sekretaris Desa Sidodadi Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan percepatan penagulangan kemiskinan yang dilaksanakan di wilayah Desa berikut hasil wawancaranya:

“sudah berjalan dengan baik dan sesuai tujuan khususnya di Desa sidodadi ini termasuk dalam klasifikasi desa tertinggal di Kabupaten Bener Meriah menurunkan jumlah kemiskinan secara bertahap dan progresif serta melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas, merujuk dari basis data terpadu (BDT) yang kemudian menjadi acuan di TNP2K berbasis nasional.tujuan dari TKPK yang dilaksanakan di desa ini berjalan dengan baik terbukti dengan masyarakat yang ikut merasakan program renovasi rumah untuk masyarakat kurang mampu di desa Sidodadi dirasa sangat bermanfaat dalam mengurangi beban masyarakat kurang mampu.”(Hasil wawancara dengan Bapak Mulya Sastra pada 21 februari 2019)

Dari keseluruhan hasil penelitian tampak bahwa percepatan penagulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bener Meriah dinilai sudah memadai namun dinilai masih lambat dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan,meskipun tugas dan fungsi dari TKPK telah berjalan sesuai dengan tugas amanat dari Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010. Seperti yang terkandung dalam tujuan TKPK daerah yaitu menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap dan progresif, serta membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas. Tidak hanya mencakup untuk konsumsi dasar tetapi mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin lainnya seperti kesehatan,pendidikan dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

c. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan

Pada indikator ini Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari implemator untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak cukup tanpa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam Suatu program di perlukan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Bener Meriah.

Selain itu pengawasan terhadap pelaksanaan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Drs.Suarman M.M yang mengungkapkan :

“Kalau untuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan karena untuk daerah sendiri belum ada mengatur kebijakan pelaksanaanya secara keseluruhan,karena memang dalam urusan seperti ini sangat riskan pelanggaran jadi memang sanagardi perlukan pengawasan seperti di daerah lain yang mengatur mengawasi serta memiliki sangsi yang jelas jika melanggar, jenis sangsi peu tergantung lagi jenis kesalahan seperti apa seperti jika kesalahan di administratif di selesaikan secara melekat berpenjang, jika kesalahan di bagian keuangan diselasaikan secara hukum tapi ada juga kami dapati pelanggaran dari masyarakat yang menggunakan data orang lain atau memanipulasi data namun dari pihak kami mengambil sikaf dengan koordinasi kembali dengan pihak perangkat desa agar bisa di alihkan kepenerima lain yang sekiranya lebih pantas dan

layak menerima .(Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Suarman M.M pada 18 februari 2019)

Peneliti juga mewawancarai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Kampung Kabupaten Bener Meriahunruk mengetahui proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penagulangan kemiskinan khususnya di tingkat desa untuk mengetahui seberapa besar tingkat pelanggaran serta penanganan yang di lakukan pihak yang bersangkutan.

“Untuk masalah pengawasan ini sebenarnya kita sudah bekerjasama dengan semua pihak tidak hanya data BDT saja yang menjadi patokan acuan kami (TKPK) dalam memutuskan penerima bantuan renovasi rumah meski pun memang BDT ini yang jadi patokan namun tetap kita cek ke lokasi kembali sesuai tidak data dengan fakta di lapangan karena kami pernah mendapati keluarga yang diusulkan desa untuk renovasi rumah ternyata termasuk ekonomi mampu namun keadaan rumah yang tidak layak,jadi kami berkerja sama dengan desa untuk pengawasan lebih lanjut kalau pengawasan dalam TKPK sendiri kami adakan laporan yang di sampaikan ke bupati selaku ketua TKPK daerah yang selanjutnya di sampaikan ke tingkat provinsi dan selanjutnya nasional”.(Hasil wawancara dengan bapak Arkiandi S.T pada 19 februari 2019)

Peran serta masyarakat mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penagulangan kemiskinan sangat penting karena dari masyarakatdapat di peroleh data yang relevan dengan fakta dilapangan,kendati demikian peran pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah sebagai pelaksana kebijakan di nilai belum secara optimal dalam proses pengawasan dan tindakan antisipasi menghindari kecurangan atau penyelewenan yang di nilai riskan pada keadaan masyarakat yang terbiasa dimanja dengan berbagai bantuan yang hadir

di tengah masyarakat sebagai bentuk penurunan angka kemiskinan.

Terkait dengan ini peneliti mewawancarai pihak anggota TKPK daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah :

“Tingkat pengawasan di kita (kabupaten) memang belum seperti pemkab lain ya yang memang sudah jelas terbitkan perda tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan ini, namun kami selalu berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan program TKPK ini sesuai dengan jalur yang ada karena kan memang pihak kabupaten hanya menjalankan dari keputusan tingkat provinsi, namun untuk kendala di lapangan memang tidak kami pungkiri dan sebisa mungkin memang kami selesaikan di tingkat kampung saja tidak ke jenjang lebih lanjut karena perkaranya pun tidak begitu besar kalau pun ada seputaran masalah ketidakjujuran dari calon penerima bantuan seperti berapa banyak aset yang dimiliki keluarga tersebut kalo di sini (Bener Meriah) kita tanya luas kebun yang dimiliki karena kita ingin penerima bantuan memang lah orang yang berhak, Meminimalisir hal ini dari pihak Bapeda sudah mngandeng pihak aparat kampung dengan tujuan pembaharuan BDT sehingga data kesejahteraan masyarakat terdata secara valid di tingkat nasional .”(Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat S.T pada 19 februari 2019)

Peraturan Presiden Nomor. 15 tahun 2010 mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat Daerah yang bersangkutan. TKPK memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), dan Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sesuai keputusan Tim Nasional. Tujuan

dibentuknya TKPK adalah mensinergikan program Nasional dengan program yang dibuat oleh Daerah agar dapat menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinn Daerah (SPKD).

Untuk mengetahui lebih dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan penagulangan kemiskinan di daerah Desa Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Sidodadi Kelurahan Sumber sebagai pihak berwenang di desa sekitar masyarakat, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pengawasan ya pihak desa melakukan semampunya karena BDT menjadi acuan pertama dari calon penerima bantuan dari TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah,sebisa kami mengusulkan penerima namun kemudian pihak terkait melakukan kunjungan langsung ke penerima bantuan terkadang disitu lah timbul masalah karena ternyata calon penerima di agap mampu secara ekonomi, mengatasi hal seperti ini terulang kami memperbaiki pendataan sebagai acuan dari BDT karena saat ini BDT yang menjadi acuan masih menggunakan data tahun 2015 dari pihak pemda pun mengadakan pelatihan dalam mendata BDT yang baik sesuai dengan ketentuan nasional,dantingkat pengawasan di kampung pun kami tingkat kan bahkan kami ikut bertanya ke tetangga si calon penerima bantuan agar data yang di sampaikan dapat di pastikan kebenarannya.”(Hasil wawancara dengan bapak Mulya Sastra pada 20 februari 2019)

BDT (basis data terpadu) adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Kemudian data inilah yang digunakan dalam perncaanana penerima bantuan kesejahteraan dari pemerintah. Ketertinggalan dalam pendataan ini pun diakui pihak Badan Pendapatan Daerah

bahwa saat ini Kabupaten Bener Meriah masih menggunakan BDT tahun 2015 sebagai acuan yang mana hal ini menimbulkan masalah di lapangan khususnya tentang perubahan kesejahteraan sosial masyarakat atau pun penduduk baru yang sudah diusulkan namun belum mendapat bantuan karena data belum tervalidasi ke BDT berbasis Nasional sehingga memicu keluarga yang di usulkan mendapat bantuan dari pemerintah hanya nama yang sama disetiap tahun atau bahkan disetiap program yang di selenggarakan pemerintah.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pengawasan pelaksanaan percepatan penagulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah melalui TKPK daerah yang di amantakan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang percepatan penagulangan kemiskinan masih kurang optimal, sistem yang di gunakan hanya terbatas kepada hasil laporan perjenjang yang di sampaikan dari mulai koordinator anggota hingga ke Bupati sebagai penagung jawab dari TKPK daerah yang secara sanksi tidak diatur secara gamblang dan tersusun dalam Peraturan Daerah sehingga jika terjadi kesalahan di selesaikan secara berjenjang dan melekat dalam intansi pemerintahan serta jika terjadi pengelapan dana di tindak sebagai hukuman pidana. Namun tingkat pengawasan dimasyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan peneliti menilai sangatkurang hanya sebatas teguran yang masih bisa terulang dan pihak TKPK kecolongan dengan kecurangan di lapangan karena tidak ada ketetapan hukuman yang jelas bagi penipuan data maka masyarakat tidak merasa segan untuk memanipulasi data kepada aparatur kampung yang kemudian menjadi acuan dalam BDT.

d. Adanya Prosedur dan Mekanisme dalam Pelaksana Kebijakan

Percepatan penagulangan kemiskinan bertujuan untuk menekan angka kemiskinan yang mana persoalan kemiskinan masuk dalam karakteristik tingkat masalah sulit dipecahkan yang kemudian menjadikan tolak ukur kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut lahir lah kebijakan penagulangan kemiskinan yang di kelola tiap daerah menggunakan anggaran APBD, fokus pengentasan kemiskinan saat ini adalah di pembangunan fisik maka dengan itu pemerintah provinsi aceh memutuskan fokus masalah pada renovasi rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten kota di seluruh wilayah Aceh sebagai bentuk terciptanya perekonomian masyarakat yang lebih baik. Melalui prosedur dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan penagulangan kemiskinan yang di selenggarakan di bawah Tim koordinasi Percepatan Penagulangan kemiskinan (TKPK) secara bersama-sama meningkatkan upaya yang dilenggarakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat menekan angka kemiskinan yang saat ini terjadi di masyarakat. Prosedur dalam penyelenggaraan percepatan penagulangan kemiskinan secara bersama-sama meningkatkan upaya yang diselenggarakan dalam suatu organisasi, dalam hal ini yaitu lintas Dinas di lingkungan kerja Kabupaten Bener Meriah yang tersusun dalam susunan keanggotaan yang di sah kan Bupati selaku penanggung jawab TKPK daerah, lintas sektor yang berkepentingan dengan percepatan penagulangan kemiskinan, diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Bener Meriah yang saat ini menduduki posisi kelima dari dua puluh tiga kabupaten kota di wilayah Provinsi Aceh. Maka dengan ini penulis mencari tahu bagaimana prosedur dan

yang dilakukan berbagai unsur pelaksana dalam melakukan pengelolaan sampah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Ketenaga

Kerjaan Kabupaten Bener Meriah, berikut hasil wawancaranya:

“TKPK daerah menjalankan amanat dari TKPK provinsi jadi fokus perencanaan Provinsi Aceh saat ini kepada pembagunan infrastruktur termasuk didalamnya adalah renovasi atau rehab rumah bagi masyarakat kurang mampu atau yang terdaftar dalam BDT (basis data terpadu) skala nasional ,karena hal itu setiap dinas di SKPD kabupaten Bener Meriah yang tergabung dalam TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah memfokuskan kepada pembangunan mungkin nama kegiatannya saja yang berbeda namaun memiliki tujuan yang sama disamping itu tetap melakukan kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat juga tentunya. Untuk kendala saat ini adalah di BDT (basis data terpadu) yang mana belum diperbaharui secara keseluruhan,atau pun tidak adanya laporan ke Kabupaten dari kecamatan serta desa,karena data yang belum seluruhnya diperbaharui inilah maka terjadi masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat bantuan karena acuan datanya tidak ada atau pun masyarakat yang awalnya termasuk dalam masyarakat kurang mampu namun saat ini sudah mampu namun data BDT belum di perbaharui berpeluang dalam mendapat bantuan dari pemerintah.Prosedur dan mekanisme kami usahakan pelaksanaannya sesuai dan berjalan denagan baik sesuai denagan keinginan kita bersama.”(Hasil wawancara dengan Bapak Drs.Suarman. M.M pada 18 february 2015).

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Kepala Bidang perkonomian pemberdayaan masyarakat dan kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Bener Meriah yang juga tergabung dalam TKPK daerah, dalam prosedur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan percepatan penagulangan kemiskinan dialakukan denagan bantuan berbagai pihak pelaksanan TKPK daerah merupan terusan dari hasil keputusan TKPK provinsi demi terwujudnya penurunan angka, berikut hasil wawancaranya:

“Mekanisme dan prosedur yang telah di ditetapkan dalam panduan pelaksanana TKPK Daerah secara kegiatan

berdasarkan hubungan kerja dan tata kerja yang mana pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan pengurangan kemiskinan. TKPK kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan TKPK provinsi, TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Nasional. Kendala mungkin di masalah pendataan ya masyarakat yang awalnya termasuk dalam masyarakat kurang mampu namun saat ini sudah mampu namun data belum di perbaharui berpeluang dalam mendapat bantuan dari pemerintah, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bekerja sama dengan SKPD terkait mengadakan pelatihan bagi perangkat desa dalam hal tata cara pembaharuan data di tingkat masyarakat kampung atau desa yang kemudian menjadi BDT. Selain hal tersebut pelaksanaan TKPK di Kabupaten Bener Meriah sudah berjalan baik dengan kerjasama semua pihak yang terkait serta dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi meski pun saat ini bantuan yang dapat di berikan berupa renovasi atau rehab rumah tetapi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu. (Hasil wawancara dengan Bapak Arkiandi S.T pada 19 februari 2019)

Pendataan menjadi masalah utama yang di paparkan dua narasumber yang telah di wawancarai, data yang di jadikan acuan yang tidak hanya digunakan di tingkat daerah tetapi juga di tingkat nasional sebagai basis data terpadu serta valid. Untuk mencari tahu mengenai hal ini peneliti mewawancarai Pihak Pendataan pada TKPK daerah Kabupaten Dearah yaitu di antaranya Kepala seksi Ekonomi di Badan pendapatan Daerah berikut hasil wawancaranya :

“Proses TKPK daerah kabupaten menjalankan keputusan dari TKPK provinsi Untuk mekanisme dalam menentukan masyarakat kurang mampu dan layak menerima bantuan. Untuk masalah BDT yang belum diperbaharui kembali lagi ke masalah pendidikan aparatur desa yang masih banyak berpendidikan di bawah SMP sehingga menjadi kendala dalam

pendataan sehingga tidak valid ke data nasional, karena data tidak terdata di nasional ini lah terkadang masyarakat yang kami usulkan mendapat bantuan tidak bisa berhasil. Pihak Bapeda pun mengambil langkah dengan cara pelatihan dengan terbaharui BDT di harapkan program yang dilaksanakan dari TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah tepas sasaran kepada masyarakat kurang mampu terkhusus pada keluarga dia atas 35 tahun dan juga diharapkan dapat menyentuh lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Bener Meriah.”(Hasil wawancara dengan taufik Hidayat pada 20 februari 2019)

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di lingkungan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Sidadadi sebagai pihak berwenang di lingkungan sekitar masyarakat, berikut hasil wawancaranya:

“pihak kami melaksanakan sesuai dari intruksi pihak TKPK kabupaten saja ya seperti disuruh mendata dan mengusulkan keluarga yang akan mendapat bantuan dari pemerintah atau ikut serta dalam surve bersama ya kami (pihak desa) ikut mendampingi, Untuk masalah pendataan kami sudah mengikuti pelatihan yang di adakan Bapeda (Badan Pendapatan daerah) untuk peroses pendataan yang terbaru meski terkadang masih ada saja yang data tidak valid tapi kami selaku aparaturnya melakukan pembenahan data serta kalau pun ada warga yang data tidak sesuai dengan keadaan sehari-hari ya kami mendata kembali ke warga tersebut .”(Hasil wawancara dengan Bapak Mulya sastra pada 20 februari 2019).

Dari keseluruhan tambah bawa proses dan mekanisme pelaksana TKPK di daerah hanya melaksanakan prosedur dan mekanisme sesuai arahan yang di putuskan TKPK provinsi yang mana saat ini perekonomian Aceh di fokuskan pada pembangunan fisik dipilihlah renovasi rumah,kendala dalam mekanisme pelaksanaan di TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah adalah pendatan yang

menjadi acuan basis nasional yang belum diperbaharui secara optimal maka hal ini dapat berdampak tidak maksimal penerima bantuan di daerah.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah proses Implementasi Peraturan Peresiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah , Peneliti akan membahas bagaimana proses implentsasi tersebut.

Percepatan penagulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerinta, pemerintah daerah , dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.Melalui Tim Koordinasi Penagulangan daerah (TKPKD) adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penagulangan kemiskinan daerah. Melalui Strategi penagulangan kemiskinan daerah (SPKD) adalah dokummen strategi penagulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembagunan jangka panjang (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembagunan daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.Saat ini Provinsi Aceh memiliki RPJPD yang menitik beratkan pada pembaguna serta renovasi rumah layak huni bagi masyarakata.

Kabupaten Bener Meriah menduduki posisi kelima dalam daftar kabupaten kota termiskin di Propinsi Aceh tahun 2017, dari total 23 kabupaten kota yang

ada di bumi serambi Mekkah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bener Meriah mengatakan posisi itu lebih baik jika dibandingkan 2016 yang masuk dalam tiga besar. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bener Meriah jumlah penduduk miskin mencapai 29,99 ribu jiwa atau 21,14% dari total keseluruhan penduduk.

Penghitungan penduduk yang masuk dalam kategori miskin ini mengacu terhadap beberapa indikator termasuk batas penghasilan per kapita per bulan yang angkanya dapat berubah. Ada sedikit perubahan dari 21,43% pada tahun 2016, menjadi 21,14% di tahun 2017, namun yang perlu digaris bawahi, bahwasannya garis kemiskinan itu pada tahun 2016 itu Rp 363.796 kemudian kalau untuk 2017 itu menjadi Rp 383.299 per kapita per bulan.

Kondisi kemiskinan selalu mengalami perubahan apabila dilihat kondisi kemiskinan yang dulu dan sekarang sangatlah berbeda. Untuk itulah tidak mengherankan apabila dalam mengatasi permasalahan kemiskinan Pemerintah menggunakan strategi-strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi kemiskinan yang dihadapi sekarang. Begitu pula dengan strategi pemerintah kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah, termasuk dengan mengaktifkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ditambah anggaran dana yang memang difokuskan untuk pemberantasan kemiskinan.

Banyaknya akibat yang timbul karena kemiskinan telah menjadikan kemiskinan sebagai prioritas yang mendesak dan harus ditangani. Penanganan permasalahan kemiskinan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah karena apabila kemiskinan dibiarkan, dikhawatirkan akan dapat menyebabkan

timbulnya sejumlah permasalahan yang tidak mendukung bagi pembangunan. Suatu kebijakan hanya akan menjadi sia-sia apabila tidak diimplementasikan. Untuk itulah kebijakan yang telah diambil menjadi suatu alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan yaitu dilaksanakan.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dilakukan berdsrksn prosedur dan petunjuk yang di tentukan oleh pembuat kebijakan. Tahapan proses Implemntasi Peraturan tersebut secara jelas disebutkan melalaui peraturan tersebut namun proses Implentasi peraturan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Masih Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat proses implementasi peraturan tersebut. Kendala tersebut berdasarkan dari hasil yang mendasari diantaranya SDM, ketersediaan dana, keinginan berubah dan proses pelaksanaan oleh implementor.

Untuk Mengetahui proses implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penagulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah tersebut maka dapat dianalisi berdasarkan teori model implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, model ini memberikan pandangan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik olaeh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam hal ini tindakan di lakukan oleh pejabat-pejabat atau kelompok

pemerintahserta pihak swasta yang tergabung dalam Tim koordinasi percepatan penagulangan kemiskinan (TKPK)

Dalam Implentasi yang dilakukan TKPK daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penagulangan kemiskinan daerah sesuai keputusan nasional,yang bertujuan mensinergikan program nasional dengan program di daerah agar dapat menyusun strategi percepatan penagulangan daerah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah suervisi dan tindak lanjut atas program yang telah digunakan. Kabupaten Bener meriah memilih strategi penagulanga kemiskinan dengan program renovasi rumah yang di berikan ke masyarakat ekonomi lemah yang terdata pada BDT naional.

Meskipun Implentasi yang di lakukan pihak TKPK daerah sudah sesuai dengan amanta dari Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penagulangan sudah relevan namun timbul kendala dalam pengimplentasi peraturan presiden tersebut timbul dari kultur masyarakat. Suryawati, (2005:122), membagi kemiskinan menjadi empat bagian salah satunya, Kemiskinan Kultural Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. Permasalahan ini lah yang kemudian timbul dimasyarakat yang merasa nyaman dengan keadaan yang ada meskipun memiliki kemampuan secara finansial namun nyaman dengan tinggal dirumah yang berlantaikan tanah ,atau bahkan ada masyrakat yang cenderung tidak ingin berubah meski sudah dibantu. Hal seperti ini yang menghambat peroses percepatan penagulangan kemiskinan di Kabupaten Bener

Meriah. Mengatasi hal tersebut TKPK dibantu aparaturnya melakukan pembaharuan pendataan melihat dari beberapa aspek tidak hanya dunia atau tempat tinggal saja, serta pendataan tersebut digunakan sebagai acuan dari BDT berbasis nasional yang diharapkan bantuan dapat diberikan kepada masyarakat secara tepat sasaran.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah meskipun tidak memiliki Peraturan Daerah tersendiri tentang percepatan penanggulangan kemiskinan namun dilaksanakan dengan cara pengawasan yang melekat yaitu pengawasan yang sifatnya perjenjang jabatan. Bupati selaku ketua TKPK daerah melakukan pengawasan dan menerima laporan dari lintas SKPD yang tergabung dalam TKPK daerah yang kemudian disampaikan ke TKPK provinsi dan tingkat Nasional. Dalam pelaksanaan TKPK Daerah Kabupaten Bener Meriah tidak berjalan sendiri melainkan hanya menjalankan perintah dari TKPK provinsi pengawasan hanya berdasarkan manajemen organisasi atau di pemerintahan disebut pengawasan melekat. Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya maka dilihat dari jenis kesalahan jika dalam dibidang administratif maka akan diselesaikan di pihak instansi namun jika pelanggaran mengarah pada hukum pidana maka diselesaikan secara hukum. Dari tingkat pengawasan di tingkat masyarakat seperti pemalsuan data tidak ditindak secara hukum, tingkat pengawasan yang rendah ini dinilai menjadi peluang pelanggaran sehingga terjadi penerima bantuan adalah keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu untuk mengatasi hal ini pihak TKPK daerah

melakukan pengawasan dengan cara mengundungi kandidat penerima bantuan serta melakukan wawancara tidak hanya ke calon penerima namun juga dengan tetangga agar info yang di terima valid.

Secara prosedur dan mekanisme pelaksanaan TKPK daerah membuat program RPJMD yang mana Kabupaten Bener Meriah menitik beratkan pada pembaguan renovasi rumah, melalui aparatur desa memberiakan rekomendasi penerima bantuan ke pada TKPK daerah untuk selanjutnya Tim melakukan koordinasi melakukan pendataan langsung ke keluarga yang di ajukan sebagai penerima bantuan. Meriah sudah terlaksana dengan adanya perosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan yaitu mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah, datatersebut menjadi acuan salah satu syarat penerima bantuan pemerintah terdaftar dalam BDT yang basis nya nasional yang datanya di dapat dari pengamatan serta data yang di laporkan oleh kepala desa. Pelaksanaan program TKPK dearah melibatkan lintas SKPD yang bersangkutan dan pemuka kepentingan, serta masyarakat khususnya di Kabupaten Bener Meriah . Hubungan kerja pada TKPK daerah menjalankan amanat dari TKPK provinsi selanjutnya pelaksanaan di lakukan di daerah masing-masing sesuai dengan komando TKPK Provinsi, dalam hal ini Provinsi Aceh menitik beratkan kepada pembaguan infrastruktur maka dipilihlah kegiatan renovasi rumah dalam program TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah. Kendala dalam prosedur mekanisme pelaksanaan prosedur dan mekanisme kebijakan percepatan penagulangan kemiskinan adalah ketidak sesuaian data di BDT dengan

keadaan yang di temukan saat TKPK daerah mengunjungi langsung ke rumah calon penerima bantuan, ketidak validan data tersebut terjadi karena data BDT yang belum di perbaharu.

Terkait bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan telah berjalan baik, yaitu khususnya metode pelaksanaan yang mengacu pada BDT di Badan Pendapatan Daerah serta aparatur desa yang berusaha memutakhirkan data agar metode dan pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran, serta mekanisme pelaksanaan yang di tetapkan TKPK Provinsi Aceh yang kemudian di terapkan di Daerah. Adapun program yang dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan di bentuknya Tim Koordinasi Percepatan Pengulangan Kemiskinan daerah untuk menjalankan program-program yang bertujuan untuk meringankan pengeluaran masyarakat ekonomi rendah dengan cara renovasi rumah atau rehab. Dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD dan pemangku kepentingan di daerah turut tergabung dalam TKPK sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010. Untuk sumber pedanaan kegiatan diambil dari APBD. Besaran dana bantuan renovasi rumah direntang Kegiatan ini menggunakan data BDT yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bener Meriah dengan Anggaran per Unit Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah / Nilai Fisik) untuk Rehab dan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah / Nilai Fisik) Untuk Pembangunan. Jumlah yang dibangun atau direhab diputuskan sesuai hasil kajian Tim Penyusun RKP atau hasil Musyawarah Kampung.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 di Kabupaten Bener Meriah berjalan cukup baik dibuktikan dengan terus menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah meski pun tetap di posisi lima dari dua puluh tiga kabupaten/kota. Hal ini dinilai penting dan jadi perhatian serta bahan evaluasi agar ditingkatkan kembali demi terlaksana percepatan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bener Meriah. TKPK daerah juga diharapkan mampu meningkatkan aspek dalam hual pendataan sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian dari SDM yang terliabat dalam TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah .Selain itu perlunya kerja sama antara TKPK daerah dengan aparaturnya.

Untuk dapat dikatakan kebijakan telah di implemantasikan dengan baik maka kita dapat melihat berapa acuan yakni produksi kerja, solusi ,evaluasi dan tingkat keberhasilan. Dalam hal ini TKPK daerah Kabupaten Bener Meriah dalam memberikan pelyanan sudah cukup baik dan membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dalam kurun waktu beberapa tahun mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah serta berusaha mewujudkan Kabupaten Bener Meriah dengan angka kemiskinan yang rendah,serta TKPK daerah tersus meningkatkan kinerja serta kualitas meraka. Namun hal tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya apa bila tidak ada kerja sama masyarakat untuk meningkatkan tarap perekonomiaan kerah yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa kebijakan peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penagulangan kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah telah terlaksana cukup baik, dikarenakan masih banyak masyarakat miskin di kabupaten Bener Meriah, perkembangan angka kemiskinan di nilai masih lambat karena belum mampu keluar dari peringkat lima besar daerah ekonomi lemah di Provinsi Aceh sendiri.

TKPK daerah merupakan upaya dari pemerintah melalui amanat peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penagulangan kemiskinan yang mana TKPK daerah dibentuk dengan tujuan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah, Dengan cara pengkoordinasian tiap-tiap SKPD yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan.

TKPK merupakan tim yang pembentukannya di tentukan dalam peraturan menteri nomor 34 tahun 2009, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penagulangan kemiskinan di daerah pengendalian pelaksanaan penagulangan kemiskinan di daerah sesuai dengan keputusan nasional. Tujuan pembentukan TKPK daerah adalah mensinergikan program nasional dengan program yang dibuat daerah agar dapat menyusun strategi penagulangan kemiskinan (SPKD). Proses kerja TKPK daerah melakukan

koordinasi penanggulangan kemiskinan mulai dari penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah, menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan rencana kerja SKPD sampai dengan melakukan pengendalian, pemanfaatan, supervisi dan tindak lanjut atas program yang telah digunakan.

Dengan adanya program ini maka di harapkan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap dan progresif, serta membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan dalam arti luas. Tidak hanya mencakup upaya mengatasi ketidakmampuan untuk konsumsi dasar tetapi mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin lainnya seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat.

Namun kenyataan masyarakat khususnya di Kabupaten Bener Meriah upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan secara optimal dari pemerintah, namun kendala datang dari masyarakat yang cenderung nyaman di keadaan yang ada bukan karena ketidakmampuan berubah sehingga status sosial masyarakat tetap masuk dalam masyarakat ekonomi rendah. Serta pola pikir masyarakat yang senang menerima bantuan dari masyarakat sehingga terkadang program bantuan yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Kendala pun muncul dari masyarakat yang menutupi keadaan perekonomian sebenarnya demi mendapat bantuan sehingga masyarakat

berbohong dengan keadaan yang benar, disinilah di perlukan peran pengawasan dari perangkat desa atau pun masyarakat sendiri. Begitu pula dengan data yang menjadi acuan saat ini yaitu BDT masih menggunakan data tahun 2015, sehingga ada warga yang belum terdata atau pun warga yang perekonomian membaik menjadi masih ikut terdata dalam BDT. Keadaan ini terjadi karena tidak ada kejelasan sanksi bagi masyarakat atau perangkat desa yang memberikan data palsu sebagai landasan hukum kepada masyarakat. Secara mekanisme dan prosedur pelaksanaan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bener Meriah sudah berjalan sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dengan dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TKPK), pelaksanaan di daerah berjalan dengan baik atas kerjasama antara lintas SKPD yang terkait hingga berjalan program renovasi rumah layak huni yang mana saat ini fokus pengentasan kemiskinan daerah tertuju pada pembangunan. Hal ini berjalan dengan baik dan direspon baik oleh masyarakat khusus masyarakat ekonomi lemah merasa amat terbantu dengan bantuan yang di berikan pemerintah daerah, dengan di adakan program renovasi atau rehab rumah ini beban pokok masyarakat ekonomi lemah dapat di penuhi.

Dalam kebijakan peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bener Meriah sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi masih dalam tahap perbaikan pencapaian dari kebijakan tersebut.

A. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan daerah mengenai Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mana di dalam peraturan daerah tersebut mengatur tentang sangki yang jelas bukan hanya untuk para anggota TKPK namun juga untu masyarakat yang memalsukan data, agar tercapai pendataan yang berjalan lancar pemerintah harus memberikan pembekalan kepada para aparatur desa secara berkala dan bersinergi diharapkan mampu membantu pendataan yang lebih baik dan menyeluruh pada Kabupaten Bener Meriah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin,Zainal Said.2012.*Kebijakan Publik*.Jakarta.Salemba Humanika.
- Agustino,Leo.2006.*Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Anggar,Sahya.2014.*Kebijakan publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Anderson,Subarsono.2005. *Kebijakan dan KebijakanPublik*.Bandung.Mandar
Maju
- Efendi, T. N. 2005. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*.
Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
- Prasetyo, Adit Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Kemiskinan*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro.
- Purwanto, Erwin Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik,Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia*. Gava media.Yogyakarta
- Singarimbun, Masri. 2005. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto,Edi .2007 *.Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*.Bandung:
Alfabeta.
- Suryawati,Chriswardani.2005.*Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.Vol: 08
- Suyanto, Bagong, 2013. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi
Pengentasannya*, Surabaya : Universitas Airlangga Press.
- . 2010. *Anatomi Kemiskinan*. Malang: Intrans Publishing
- Syafiie,Inu Kencana. 2006 . *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tachjan, H.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung .Puslit KP2W Lemlit
Unpad.

Wahab, Abdul. 2008 . *Pengantar Analisis Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press

Widodo. 2011. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Med Press.

Perundang-undangan:

Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Peraturan menteri dalam negeri nomor 34 Tahun 2009 Tentang koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Internet

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/TNP2K.pdf> (diakses pada 2 januari 2019 pukul 15: 32)

<https://umum-pengertian.blogspot.com/2017/04/program-penanggulangan-kemiskinan.html> (diakses pada 7 januari 2019 pukul 20:22)

RIWAYAT HIDUP

Alqoridha Yasinta dilahirkan di Kuala Simpang, 18 Januari 1996. Anak pertama dari tiga bersaudara dari ayahanda Lasiman dan ibunda Syafrida. Dengan alamat Sidodadi, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis :

1. 2002-2006 SD Negeri Sungai Liput , Kejuruan muda,Aceh Tamiang
2. 2006-2008 SD Negeri Sidodadi ,Bandar,Bener Meriah
3. 2008-2011 SMP Negeri 2 Bandar ,Bener Meriah
4. 2011-2014 SMA Negeri Unggul Binaan ,Bener Meriah
5. Tahun 2015 diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL: IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

NAMA: ALQORIDHA YASINTA

DAFTAR PERTANYAAN :

A. Implementasi Peraturan Peresiden No 15 Tahun 2010

1. Bagaimana relevansi kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang menghambat dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010?

B. Percepatan Penanulangan Kemiskinan

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 yang dilakukan sesuai dengan tujuan ?
2. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ?
3. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ?

C. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010?
2. Apakah untuk melakukan pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan pengawasan ?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut terlaksana dengan baik ?

D. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ?

2. Bagaimana kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan ?
3. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terlaksana dengan baik ?



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 244/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 07 Jumadil Akhir 1440 H
12 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Kesbangpol Bener Meriah**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **ALQORIDHA YASINTA**
N P M : 1503100137
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO.15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BENER MERIAH**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

بادان كساتوان بڠسا دان فواليتق

Komplek Perkantoran PEMKAB Bener Meriah Serule Kayu-Redelong. Telp/Fax. 0643-7426251

SURAT KETERAGAN PENELITIAN

NOMOR : 723/ 49 /2019

- DASAR** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168),
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- MENIMBANG** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 244/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa

NAMA : ALQORIDHA YASINTA
ALAMAT : Kp. Sidodadi dusun Rahayu Kec. Bandar Kab. Bener Meriah
JABATAN : Peneliti
NO. TELPON : 0813 6072 7015

JUDUL PENELITIAN : *Implementasi Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah*

BIDANG PENELITIAN : Sosial

LOKASI PENELITIAN : - Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bener Meriah
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

WAKTU PENELITIAN : 15 s/d 25 Februari 2019

STATUS PENELITIAN : Baru

ANGGOTA TIM

PENELITIAN : -

Dikeluarkan di : Redelong
Pada Tanggal : 14 Februari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENER MERIAH**


MUHAMMAD NASIR,SH

Pembina Utama Muda / NIP 196402041998031002

Tembusan :

1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip -----



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-I

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan ...
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 20 Desember 2018.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ALGORIDHA YASINTA
 NPM : 1503100137
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Tabungan sks : 13a.... sks, IP Kumulatif 3,37...

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diajukan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan di kabupaten Berer meriah	at
2	Implementasi Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (Studi pada simpan pinjam perempuan /spp di desa Sidodadi kecamatan Baribir, kabupaten Berer meriah	
3	Implementasi undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan di luar rangka pelaksanaan Pedoman Perkawinan dibawah umur di kantor urusan agama kecamatan Baribir kabupaten Berer meriah	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Komendasi Ketua Jurusan :
 Seruskan kepada Dekan untuk
 penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon, /

Medan, tgl. 20 Desember 2018.

Ketua,

at

W.000

Algoridha Yasinta
 (.....)
 ALGORIDHA YASINTA

Mujalatih



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Merajawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.180/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **20 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ALQORIDHA YASINTA**
N P M : 1503100137
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO.15 TAHUN 2010
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN BENER MERIAH**

Pembimbing : MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP., H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 20 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 20 Rabiul Akhir 1440 H
28 Desember 2018 M

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Si Cerdas dan Terpercaya
 Mohon surat ini agar disebutkan
 dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 18 Januari 2018

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ALQORIDHA YASINTA
 N P M : 1502100137
 Jurusan : Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 1.0.BSK/II.3/UMSU-03/F/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang
Percepatan Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bener
Meriah

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

H. Muzakki, S. S. S, M. S. S.

Pemohon,

ALQORIDHA YASINTA

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 021/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Januari 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. & R. 301-C FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa/ Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
31	TRI SURYANINGSIH	1503100143	SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI
32	ALQORIDHA YASINTA	1503100137	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BENER MERIAH
33	ASTRIYANI	1503100138	R. KUSNADI, Drs.,M.AP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	AKUNTABILITAS KINERJA KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN DANA DESA DI DESA TANAH BARA KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
34	SUWITO	1503100057	NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd.	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP, H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2018 DI DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA RINJAI
35	ENDANG KESUMA SYAHFITRI	1503100007	MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERDA NO.6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H
09 Januari 2019 M



a.n. Dekan
 Wakil Dekan

[Handwritten signature]



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Menjalin Cerdas dan Terpercaya
 Menjawab surat ini agar disebutkan
 dan tenggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ALGORIDHA YASINTA
 NPM : 1503100137
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan penangulangan kemiskinan di kabupaten Bener Meriah

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	5/01/2019	Bimbingan pertama penyusunan proposal	
2.	10/01/2019	Bimbingan lanjutan perbaikan proposal	
3.	17/01/2019	Bimbingan Acc Seminar proposal	
4.	20/01/2019	Bimbingan daftar wawancara	
5.	25/01/2019	Bimbingan Revisi Daftar wawancara	
6.	1/02/2019	Acc daftar wawancara	
7.	16/08/2019	Bimbingan Tentang Pembahasan di tujuan untuk menjawab rumusan masalah	
8.	09/09/2019	Bimbingan skripsi Bab 4 dan 5	
9.	01/10/2019	Acc Skripsi Meja Kerja	

Medan, 1 Oktober 2019...

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos. M.Pd)

Ketua Program Studi,

(Naili Hairich S.IP. M.Pd)

Pembimbing ke : I..

(MUTAHIDDIW, S.Sos. M.SP)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

menjawab surat ini agar disebutkan
 dan tanggalnya

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 1 Oktober.....2019..

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:


Nama lengkap : ALGORIDHA YASINTA
 N P M : 1503100137
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Alamat rumah : Jalan Ampera VI No. 41 Medan
 Telp : 061.760593822

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Pemohon,


 (ALGORIDHA YASINTA.)

Disetujui oleh ;

Medan, 1 Oktober.....2019..

Medan, 1 Oktober.....2019..

Dekan,


a.n.Rektor,
 Wakil Rektor - I

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : ALQORIDHA YASINTA
Tempat, tgl. lahir : Kuala Simpang, 18 Januari 1996
Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
N P M : 1503100132
Alamat Rumah : Jalan ampera VI Nomor 41 Medan
Telp/HP. 081360593022
Pekerjaan/Instansi : MAHASISWA
Alamat Kantor : Jalan Mochtar Basri No 3 Medan
Telp/HP. (061) 6624567

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-



Saya yang menyatakan,

ALQORIDHA YASINTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 861/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	DINDA PUSPA RINY	1503100132	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2007 DALAM UPAYA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN DI KOTA MEDAN
2	AYU RAMADANI	1503100011	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
3	ALQORIDHA YASINTA	1503100137	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO.15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BENER MERIAH
4	DARWIN	1403100200-P	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PENGARUH KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF TERHADAP TINGKAT KUALITAS PELAYANAN DI KANTOR CAMAT PERCUT SEI TUAN
5	ASWIN	1503100010	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NO.04 TAHUN 2015 DALAM UPAYA EFEKTIVITAS PENDIRIAN BUMDES DESA SIMPANG BEJOLE KABUPATEN MANDAILING NATAL

Notulis Sidang :

Medan, 08 Shaffar 1441 H
07 Oktober 2019 M

Ditetapkan oleh :

Rektor
Wakil Rektor I

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum


Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian



Sekretaris


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom